



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 261/Pdt.G.S/2021/PN Smd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : 261/Pdt.G.S/2021/ PN. Smd antara :

PARTA SUHANDA, Lahir di Sumedang. tanggal 08 Maret 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SLTP / Sederajat, Status Kawin, Tempat tinggal dahulu di Dusun Cipaku RT. 001 RW. 001 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Tempat tinggal sekarang di Dusun Karanganyar RT. 005 RW. 003 Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Cq. **SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN** beralamat di Jalan Raya Bedungan Jatigede KM 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor : 261/Pdt.G.S/2021/PN.Smd, tanggal : 05 April 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor : 261/Pdt.G.S/2021/PN.Smd, tanggal : 05 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang yang pertama tanggal 9 April 2021 dengan acara pembacaan gugatan dan selanjutnya sidang ditunda sampai dengan tanggal 15 April 2021 untuk acara Jawaban dan Pembuktian dari Para Pihak ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 15 April 202, Penggugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga sidang ditunda sampai dengan tanggal

Halaman 1 Penetapan No. 261/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 April 2021 dan diperintahkan kepada Jurusita untuk memanggil kembali Penggugat dengan catatan acara sidang tanggal 21 April 2021 tersebut adalah Jawaban dari Tergugat dan Pembuktian Para Pihak ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 21 April 2021 Penggugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur ;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 261/Pdt.G.S/2021/PN.Smd dalam register perkara ; dan
3. Memerintahkan untuk mengembalikan sisa panjar perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 April 2021**, oleh :
ARRI DJAMI, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumedang,
Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD SYAFEI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AHMAD SYAFEI.

ARRI DJAMI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 200.000,-
4. PNBP	Rp 20.000,-
5. Meterai	Rp 10.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 Penetapan No. 261/Pdt.G.S/2021/PN Smd